

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS INSIDEN  
PENUNDAAN UPACARA *CREDENTIAL* DUTA BESAR  
REPUBLIK INDONESIA DI BRASIL**

**Putut Gunawarman F.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo  
putut\_gufi@yahoo.com<sup>1</sup>

**Abstrak**

Dalam rangka mempererat hubungan antar bangsa serta kerjasama dan persahabatan maka Negara-negara mengirimkan perwakilannya ke Negara lain. Perwakilan diplomatik dianggap sebagai wakil dari Negara yang diwakilinya dan kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan seorang kepala Negara pengirim di Negara penerima. Kepala Negara dalam menerima perwakilan diplomatik harus meminta persetujuan dari kepala negara asal duta tersebut dalam bentuk Surat Kepercayaan (*letter of credential*). Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Brasil telah melanggar tata krama dan kebiasaan berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut, dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Perlakuan Brasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji, selain itu, tindakan tersebut berisiko memperburuk hubungan antardua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan.

**Kata Kunci:** hubungan diplomatik, *letter of credential*.

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka mempererat hubungan antar bangsa serta kerjasama dan persahabatan maka Negara-negara mengirimkan perwakilannya ke Negara lain. Pengiriman perwakilan Negara ke Negara lain dikenal dengan pertukaran misi diplomatik yang sudah dilakukan sejak dahulu. Perwakilan diplomatik dianggap sebagai wakil dari Negara yang diwakilinya dan kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan seorang kepala Negara pengirim di Negara penerima. Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional, ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.

Hubungan diplomatik antar Negara pada mulanya hanya berdasarkan atas aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku pada praktek-praktek hubungan antar Negara. Dengan

semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya

para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara negara.

Adapun kesepakatan untuk mengikat diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan kajian historis diplomasi, telah didokumentasikan ada sekitar 14 ragam tindakan atau reaksi yang dilakukan suatu negara kepada negara lain jika suatu sengketa terjadi. Di antaranya adalah surat protes, denials/accusation (tuduhan/penyangkalan), pemanggilan dubes untuk konsultasi, penarikan dubes, ancaman boikot atau embargo ekonomi, propaganda anti negara tersebut di dalam negeri, pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, mobilisasi pasukan militer walaupun sebatas tindakan nonviolent, peniadaan kontak antar warganegara, blokade formal, penggunaan kekuatan militer terbatas (*limited use of force*) dan pencetusan perang.

## POKOK PERMASALAHAN

Keberadaan Konvensi Wina 1961 sangat penting bagi masyarakat internasional dalam mengatur hubungan antar negara, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana insiden penundaan upacara Credential Duta Besar RI di Brasil dalam perspektif Konvensi Wina 1961 dan etika berdiplomasi antar Negara?

## HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN HUKUM DIPLOMATIK

Ian Brownlie sebagaimana dikutip oleh Syahmin Ak (1992:228), memberikan pengertian diplomasi yaitu:

“... *Diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transactions. In each case through their authorize agents.* (Hubungan Diplomatik yang dimiliki tiap-tiap negara untuk mendirikan atau memelihara komunikasi yang secara harmonis satu sama lain, atau melaksanakan politik atau transaksi-transaksi yang sah dalam tiap-tiap kasus melalui wewenang tiap-tiap Negara)”<sup>1</sup>.

Pengertian lain dari *diplomacy* adalah cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa untuk adanya hubungan diplomatik itu harus terdapat beberapa faktor yang mendukung, antara lain:

1. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan.
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya.
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik.

<sup>1</sup> Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung, 1992, hal.228.

<sup>2</sup> Boer Mouna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hal.465.

4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan dalam hukum diplomatik, hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.<sup>3</sup>

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap sangat luas. Menurut Oppenheim, fungsi perwakilan diplomatik yang tetap yakni negosiasi, observasi dan proteksi. Tapi disamping fungsi-fungsi tersebut, perwakilan diplomatik dapat ditugaskan yang lainnya dan bermacam-macam fungsi lainnya.<sup>4</sup>

Disamping itu, menurut Baharuddin A. Ubani, perwakilan diplomatik yang bertindak sebagai saluran diplomasi negara mempunyai fungsi ganda, yaitu:

1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri pemerintah diplomat tersebut, serta penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.
2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri penerima dan melaporkan semua kejadian, peristiwa serta perkembangan setempat, lengkap dengan keterangan dan penjelasan keadaan setempat. Penjelasan dan analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negerinya.<sup>5</sup>

Negara penerima harus dapat menghormati perwakilan diplomatik negara pengirim untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Untuk lebih jelasnya, fungsi-fungsi perwakilan diplomatik akan diuraikan satu persatu.

1. Mewakili negara pengirim didalam negara penerima

Seorang duta besar tetap ataupun perwakilan lainnya mewakili negara pengirimnya secara keseluruhan dalam hubungan internasional negaranya masing-masing.

Tidak hanya kepada negara dimana dia diberi kuasa penuh tetapi juga dengan negara lainnya. Dia merupakan penghubung kepala negara dari negara pengirimnya, sebagai penghormatan terhadap komunikasi yang dibentuk dengan negara dimana dia ditunjuk.<sup>6</sup>

## 2. Proteksi

Dalam Konvensi Wina tahun 1961 telah ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik berfungsi untuk melindungi, didalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warganegaranya, didalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.<sup>7</sup>

Begitu juga negara penerima harus memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik yang bersangkutan di negaranya. Bahkan negara ketiga juga harus memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik beserta anggota keluarganya apabila mereka berada in transit di negara ketiga tersebut, untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya, atau pada saat kembali ke negaranya.<sup>8</sup>

## 3. Negosiasi (perundingan)

Menurut Konvensi Wina tahun 1961,<sup>9</sup> pejabat diplomatik melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima sebagai perwakilan dari negaranya. Namun tidak jarang terjadi bahwa mengenai masalah tertentu dilakukan oleh utusan khusus, terutama jika masalah teknis.<sup>10</sup>

## 4. Memberikan Laporan

Konvensi Wina tahun 1961,<sup>11</sup> menyatakan didalamnya bahwa:

<sup>3</sup> Syahmin A.K, Op. cit, hal.229.

<sup>4</sup> L. Oppenheim, *International Law A Treaties*, Vol 1 peace, 8th.ed, London, Longmans Green & Company, 1960, hal.769.

<sup>5</sup> Syahmin Ak, Loc.cit, hal.239.

<sup>6</sup> L. Oppenheim, Op.cit, hal. 769.

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat 1 sub b, Konvensi Wina Tahun 1961.

<sup>8</sup> Pasal 40 Konvensi Wina tahun 1961.

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat 1 sub c, Konvensi Wina Tahun 1961

<sup>10</sup> Syahmin Ak, Op.cit, hal.245.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat 1 sub d, Konvensi Wina Tahun 1961.

Salah satu fungsi perwakilan diplomatik adalah memberikan laporan, yakni dengan mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Tugas pelaporan ini merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik termasuk didalamnya tugas observasi secara seksama atas setiap peristiwa yang terjadi di negara penerima terutama yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan negara pengirim dan melaporkan tiap-tiap observasi kepada pemerintah mereka.

#### 5. Meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara

Fungsi lain dari perwakilan diplomatik adalah untuk memajukan hubungan bersahabat diantara negara pengirim dan negara penerima serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.<sup>12</sup> Sehingga sudah menjadi kewajiban perwakilan diplomatik untuk menjaga hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik.

Bagaimanapun juga, fungsi-fungsi perwakilan tersebut diatas adalah merupakan fungsi umum dari perwakilan diplomatik yang diterima oleh setiap negara. Namun sebuah negara dapat memerintahkan perwakilan diplomatik untuk melakukan tugas-tugas lainnya, seperti pendaftaran kematian, kelahiran, perkawinan dari negara pengirim, pengesahan tanda tangan, permasalahan paspor dan hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas. Tetapi dalam melaksanakan hal-hal ini, sebuah negara harus hati-hati untuk tidak memerintahkan para diplomatnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang mana oleh hukum dari negara penerima telah disediakan untuk petugas anggota misi diplomatik.<sup>13</sup>

### **KRONOLOGI PENUNDAAN PEMBERIAN LETTER OF CREDENTIAL**

Berikut kronologi kejadian penundaan pemberian *letter of credential* dari Duta Besar RI di Brasil:

- 19 Februari 2015

Toto Riyanto (Duta Besar RI) mendapat undangan berupa nota diplomatik dari Departemen Luar Negeri Brasil. Dia diminta datang ke Istana tanggal 20 Februari 2015 pukul 09.00 waktu setempat untuk menyerahkan *credential letter* atau surat kepercayaan Duta Besar.

- 20 Februari 2015

Pukul 08.15 Waktu Setempat

Seorang protokoler Istana Presiden Brasil menjemput Toto Riyanto (Duta Besar RI) ke Wisma Indonesia. Dia membawa kendaraan dari pemerintah Brasil lengkap dengan bendera Indonesia-Brasil. Ada dua kendaraan bermotor *voorijder* untuk mengawal ke Istana presiden Brasil. Toto berangkat ke Istana dengan dua stafnya.<sup>14</sup>

Pukul 09.00 Waktu Setempat

Setibanya di Istana Presiden Brasil, Toto Riyanto (Duta Besar RI) masuk ke jajaran kehormatan. Dia mendapat briefing singkat untuk teknis pelaksanaan upacara pemberian *credential letter*. Di sana, Toto Riyanto (Duta Besar RI) juga bertemu dengan 5 orang duta besar lainnya untuk sama-sama memberikan *credential letter*.

Dijadwalkan, Toto Riyanto (Duta Besar RI) mendapat giliran pertama untuk penyerahan *credential letter*. Namun saat momen itu tiba, dia dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Brasil. Lalu, Toto Riyanto (Duta Besar RI) dibawa ke satu ruangan. Di situ, sang menteri mengatakan bahwa upacara penyerahan *credential letter* dari Toto Riyanto (Duta Besar RI) ditunda.

Usai mendapat penundaan itu, Toto Riyanto (Duta Besar RI) langsung meninggalkan Istana. Dia pun merasa kecewa dan langsung melapor ke Kementerian Luar Negeri.<sup>15</sup>

"Saya kira kita tahu semua pasti ada kaitannya dengan permasalahan rencana hukuman mati yang kedua. Yang jadi persoalan adalah bahwa pada waktu itu saya

<sup>14</sup> <http://news.detik.com/read/2015/02/23/191533/2840743/10/2/kronologi-insiden-penundaan-upacara-credential-dubes-ri-di-brasil>

<sup>15</sup> Koran Kompas hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, hal. 1

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat 1 sub e, Konvensi Wina Tahun 1961.

<sup>13</sup> L. Oppenheim, Op.cit, hal. 286

datang bukan atas nama saya pribadi. Tetapi saya membawa surat credential atas nama Presiden saya dan seluruh rakyat Indonesia. Di situlah saya merasa itu suatu hal yang tak wajar. Oleh karena itu saya segera melaporkan persoalan ini sebetulnya ini suatu yang tak wajar yang dilakukan suatu negara terhadap seorang Dubes yang akan menyerahkan surat credential itu. Tiba-tiba diputuskan dengan cepat oleh Kementerian Luar Negeri bahwa saya harus segera kembali dan melakukan konsultasi dan segala sesuatu yang harus kita siapkan berkaitan dengan kejadian ini”<sup>16</sup>

#### **INSIDEN PENUNDAAN UPACARA CREDENTIAL DUTA BESAR RI DI BRASIL DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 DAN ETIKA BERDIPLOMASI ANTAR NEGARA**

Dalam perkembangan pergaulan internasional saat ini, pertukaran misi diplomatik perlu dilakukan untuk merintis kerja sama dan persahabatan antara Negara. Ada tiga macam pola hubungan antar bangsa, yaitu: Penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, ketergantungan suatu bangsa atas bangsa lain dan hubungan sama derajat.

Berkenaan dengan misi diplomatik tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang pejabat diplomatik diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang telah ditetapkan. Pemberian hak-hak istimewa antara satu Negara dengan Negara lain berbeda, walaupun pada prinsipnya sama. Perbedaan tersebut terutama terletak pada prosedurnya dan disesuaikan pula dengan kondisi Negara masing-masing. Pemberian hak-hak istimewa ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat hubungan antara Negara.

Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961, Negara penerima tidak boleh mendiskriminasikan antara Negara-negara.

Namun demikian, diskriminasi tidak akan dianggap terjadi jika dimana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh penerapan yang terbatas ketentuan-ketentuan tersebut terhadap misinya di dalam Negara pengirim dan karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan yang lebih mengutamakan (menguntungkan daripada yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini).<sup>17</sup> Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan insiden yang terjadi Brasil yang dilakukan oleh Presiden Brasil, Dilma Rousseff. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Brasil telah melanggar tata krama berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut, dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Perlakuan Brasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji dan telah melanggar tata krama berdiplomasi, selain itu, beliau juga mengatakan tindakan Brasil ini berisiko memperburuk hubungan antardua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan.<sup>19</sup>

Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Republik Indonesia di sana, Menteri luar Negeri Indonesia telah memanggil Toto Riyanto (Duta Besar Republik Indonesia) pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat yang bersamaan Kementerian Luar Negeri RI telah melayangkan nota protes diplomatik.

Menurut Hikmahanto "Tindakan Kementerian Luar Negeri telah benar. Indonesia tentu tidak bisa menerima perlakuan seperti itu dari pemerintah Brasil".

Meski tidak disampaikan alasan nyata atas penolakan surat kepercayaan itu, namun diduga kuat ini bentuk protes pemerintah Brasil atas satu warganya yang dihukum mati.

<sup>17</sup> Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik Pasal 47

<sup>18</sup> Konvensi Wina 1961, Op.cit, Pasal 25.

<sup>19</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/481253/hikmahanto-brasil-langgar-tata-krama-diplomasi>

<sup>16</sup> <http://news.detik.com/read/2015/02/23/191533/2840743/10/2/kronologi-insiden-penundaan-upacara-credential-dubes-ri-di-brasil>

Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius.<sup>20</sup>

Hikmahanto menegaskan pula bahwa Indonesia, sebagai tindakan balasan bisa saja melakukan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat Brasil yang sedang bertugas di Indonesia. Namun demikian hal itu belum perlu dilakukan saat ini karena pemerintah Indonesia harus berpikiran jernih. Pemerintah Indonesia masih berada dalam tahap memahami keberlanjutan kemarahan dari pemerintah Brasil. Sebaliknya, Brasil yang harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. "Mereka harus berpikir apakah sebanding merusak hubungan baik kedua negara dengan melindungi warganya yang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Disamping, tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia".<sup>21</sup>

## PENUTUP

Dalam rangka mempererat hubungan antar bangsa serta kerjasama dan persahabatan maka Negara-negara mengirimkan perwakilannya ke Negara lain. Pengiriman perwakilan Negara ke Negara lain dikenal dengan pertukaran misi diplomatik yang sudah dilakukan sejak dahulu. Perwakilan diplomatik dianggap sebagai wakil dari Negara yang diwakilinya dan kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan seorang kepala Negara pengirim di Negara penerima.

Hubungan internasional pada mulanya hanya berdasarkan atas aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku pada praktek Negara-negara serta dalam perjanjian-perjanjian yang menyangkut hubungan antar Negara. Dengan terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Negara lain serta bertambahnya Negara baru yang merdeka dan berdaulat, maka dibutuhkan suatu kodifikasi hukum diplomatik yang menyeluruh dan dapat diterima oleh semua Negara.

Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Brasil telah melanggar tata krama dan kebiasaan berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut, dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Perlakuan Brasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji, selain itu, tindakan tersebut berisiko memperburuk hubungan antardua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ak, Syahmin., 1992. *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung.
- Mouna, Boer, 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Oppenheim, L., 1960, *International Law A Treaties*, Vol.1 Peace, 8th.ed, Longmans Green & Company, London.

### Media:

- <http://news.detik.com/read/2015/02/23/191533/2840743/10/2/kronologi-insiden-penundaan-upacara-credential-dubes-ri-di-brasil>
- <http://news.detik.com/read/2015/02/23/191533/2840743/10/2/kronologi-insiden-penundaan-upacara-credential-dubes-ri-di-brasil>
- <http://www.antaranews.com/berita/481253/hikmahanto-brasil-langgar-tata-krama-diplomasi>
- Koran Kompas hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, hal. 1

### Konvensi Internasional:

- Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

<sup>20</sup> Ibid ...

<sup>21</sup> Ibid ...